

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap tenaga kesehatan yang terpapar sinar x pada peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menunjukkan adanya taraf sinkronisasi vertikal, dimana peraturan yang lebih rendah bersumber pada peraturan yang lebih tinggi. Peraturan tersebut juga tidak ditemukan substansi yang saling bertentangan antara yang satu dengan lainnya. Hal tersebut dibuktikan dengan pengaturan tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap tenaga kesehatan yang terpapar sinar x yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Keselamatan Radiasi Pada Penggunaan Pesawat Sinar X Dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasien, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2017 tentang Keselamatan Radiasi Pngion dan Keamanan Sumber Radioaktif, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tealh didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bentuk pengaturan tanggungjawab hukum rumah sakit terhadap tenaga kesehatan yang terpapar radiasi sinar x padastruktur peraturan perundang-undangan di Indonesia, berupa pertanggungjawaban administrasi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 30, 31, 32, dan 34 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien, Pasal 189 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Lembaga Legislatif diharapkan merevisi Pasal 189 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan mencantumkan bentuk sanksi administratif bagi rumah sakit yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.